

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam ~~hal~~ pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat terwujud.
 - b. bahwa untuk menindak lanjuti penyelenggaraan otonomi daerah dimaksud perlu menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan Uang atau Barang ;
 7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);
 10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acra Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3258) ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi di Bidang Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Runag Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG RETRIBUSI KETATAUSAHAAN BIDANG KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kotamobagu ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku ;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
7. Retribusi ketatausahaan perizinan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang atau badan, kelompok masyarakat tertentu (organisasi kemasyarakatan) ;
8. Retribusi perizinan dimaksud adalah setiap kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan pengumpulan sumbangan dalam bentuk uang dan/atau barang ;
9. Retribusi jasa ketatausahaan adalah retribusi jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
10. Retribusi perizinan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas diterbitkannya surat izin, rekomendasi serta penomoran surat dimaksud, tidak termasuk pelayanan pendaftaran ;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
12. Pusat pendaftaran objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang di terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
13. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah, menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang tetap ditetapkan ;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi ;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;

18. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari data mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi ketatausahaan perizinan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas dikeluarkannya/diterbitkannya surat izin atau rekomendasi atau sejenisnya.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan ketatausahaan yang meliputi :
- Penerbitan Surat Izin ;
 - Penerbitan Rekomendasi ;
 - Legalisasi atau surat pada point a dan b.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
- Pelayanan Pendaftaran ;
 - Pelayanan Penerbitan Surat Izin/Rekomendasi disebabkan karena bencana alam, bencana sosial dan bencana nasional.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Surat Izin/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan administrasi ketatausahaan dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;
- (2) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan ;
- (3) Penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Ketatausahaan sosial adalah sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------|
| 1. Biaya pemberian izin mengadakan pertunjukan/bazar | Rp. 75.000,- |
| 2. Biaya penerbitan rekomendasi penjualan barang secara lelang | Rp. 25.000,- |
| 3. Biaya penjualan kartu undangan untuk pertunjukan | Rp. 25.000,- |
| 4. Biaya penjualan prangko amal, kupon-kupon sumbangan | Rp. 50.000,- |
| 5. Biaya penempatan kotak sumbangan ditempat-tempat umum | Rp. 50.000,- |
| 6. Biaya Rekomendasi/Izin pengumpulan sumbangan sosial untuk : | |
| a. Sarana Ibadah | Rp. 50.000,- |
| b. Kepanitiaan | Rp. 75.000,- |
| 7. Biaya penerbitan laporan sosial pengangkatan anak | Rp. 75.000,- |

8.	Biaya pendaftaran kelompok organisasi sosial	Rp. 50.000,-
9.	Biaya pendaftaran Yayasan/Panti Sosial	Rp. 50.000,-
10.	Biaya pendaftaran organisasi LSM bidang sosial	Rp. 50.000,-
11.	Penerbitan Rekomendasi/Izin penyelenggaraan Undian berhadiah pada tingkat :	
	a. Desa/Kelurahan	Rp. 25.000,-
	b. Kecamatan	Rp. 50.000,-
	c. Kota	Rp. 150.000,-
(4)	Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa ketatausahaan pelayanan perizinan bidang kesehatan meliputi :	
1.	Perizinan Apotek dan Toko obat	Rp. 17.500,-
2.	Perizinan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Rp. 12.500,-
3.	Perizinan pendirian Laboratorium Kesehatan Swasta	Rp. 17.500,-
4.	Perizinan Depot air minum	Rp. 15.500,-
5.	Perizinan Pratek Dokter	Rp. 20.000,-
6.	Perizinan Pengobat Tradisional	Rp. 15.000,-
7.	Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktek Perawat	Rp. 10.000,-
8.	Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktek Bidan	Rp. 10.000,-
9.	Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Assisten Apoteker	Rp. 10.000,-
10.	Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktek Apoteker	Rp. 12.000,-
11.	Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Rumah Sakit Swasta	Rp. 15.000,-
12.	Perizinan Rumah Bersalin	Rp. 15.000,-
13.	Perizinan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA)	Rp. 15.000,-
14.	Perizinan Balai Pengobatan	Rp. 15.000,-
15.	Perizinan Optik	Rp. 12.500,-

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya surat izin/rekomendasi atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Surat Permohonan izin/rekomendasi ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.